

ABSTRAK

Siti Raihanah, *Tindakan Pemaksaan Hubungan Seksual (Marital Rape) Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Kandangan)*, Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwai Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasi Banjarmasin, 2024.

Perkawinan dianggap sebagai sunatullah untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga dan memperoleh keturunan. Dalam Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak istri untuk digauli dengan baik. Hubungan biologis dalam pernikahan dianggap normal, namun Islam menekankan keseimbangan dalam gaya hidup. Kasus kekerasan seksual, seperti Marital Rape, seringkali tidak mendapatkan perhatian memadai. Islam memberikan sanksi, tapi perlu ketentuan khusus dalam fiqh munakahat. Studi kasus di Kota Kandangan dapat menggambarkan permasalahan ini dengan lebih mendalam.

Penelitian lapangan ini bertujuan memahami pandangan istri terhadap pemaksaan hubungan seksual oleh suami di Kota Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Metode penelitian melibatkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam untuk mendapatkan perspektif langsung dari narasumber yang relevan, observasi partisipatif untuk memahami konteks sosial, dan analisis dokumen untuk mendapatkan perspektif hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa bentuk marital rape yang dilakukan suami kepada istri dalam rumah tangga. Narasumber pertama diancam dan dipukul dengan ringan, narasumber kedua dipaksa sampai ia tidak sanggup menolak paksaan suaminya, dan narasumber ketiga diancam tidak akan dinafkahi lagi padahal sedang hamil. Hukum Islam juga memandang bahwa hubungan suami istri seharusnya dilakukan dengan kasih sayang, dan menyarankan untuk melakukan perpisahan dengan baik untuk menghindari konflik dan pertengkaran yang menimbulkan kerugian.

Kesimpulan dari tiga kasus pernikahan menunjukkan kompleksitas hubungan suami-istri, termasuk ancaman kekerasan, dampak negatif kecanduan narkoba, dan pemaksaan seksual. Analisis menyoroti ketidaksetaraan, tekanan emosional, dan konflik sebagai dampak utama. Narasumber disarankan mencari dukungan, dan perceraian dianggap sebagai opsi melindungi diri dan anak-anak. Kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum ditekankan sebagai solusi. Pendekatan holistik, melibatkan dukungan psikologis dan pemahaman konsep Islam, diperlukan untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang sehat dan aman.